

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI – KOTA PAREPARE
2024

PUTUSAN NOMOR : 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/II/2024, 83 HLM

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

- Abstrak : - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare menindaklanjuti, memeriksa dan memutus laporan atas nama Didiet Haryadi S, tertanggal 23 Februari 2024, di Bawaslu Kota Parepare, dengan Terlapor atas nama Umar (Ketua KPPS TPS 6 Kel. Lapadde), Amiruddin (Ketua KPPS TPS 26 Kel. Lapadde), Muh. Amir (Ketua KPPS TPS 29 Kel. Lapadde), Amiruddin (Ketua KPPS TPS 39 Kel. Lapadde) dan Suardiman (Ketua KPPS TPS 41 Kel. Lapadde) Kota Parepare. Adapun pokok perkara dugaan pelanggaran Administratif Pemilu pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum di tingkat Kecamatan Ujung Kota Parepare.
- Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
 - Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan register Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/II/2024 tanggal 27 Februari 2024. Dengan Peristiwa adanya dugaan ketidak sesuaian jumlah perolehan suara sah dan tidak sah antara Formulir Model C. Hasil Salinan dengan Model C. Hasil (Plano) (DPRD Kab/Kota) di TPS 6 Kel. Lapadde, TPS 16 Kel. Lapadde, TPS 26 Kel. Lapadde, TPS 29 Kel. Lapadde dan TPS 39 Kel. Lapadde TPS 41 Kel. Lapadde dan adanya dugaan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang dilakukan oleh Jajaran KPU Kota Parepare pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum di tingkat Kecamatan Ujung Kota Parepare dan dugaan pelanggaran lainnya. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare memutuskan: Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dan memberikan teguran kepada KPPS TPS 41 untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
- Catatan : Putusan ini diputuskan pada rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare dan diucapkan di hadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024.